



PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATANPONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT

NOMOR : HK.05.01/1.3/1315/2019

NOMOR : 101/05.a/RS-pmk/I/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Didik Hariyadi, S.Gz. M.Si

Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Potianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

dr. Achmad Hardin, Sp.PD

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat berkedudukan di Jalan A. Kadir Kasim No. 20 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut "PIHAK KEDUA"

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersma-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- C. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem pendidikan Nasional
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- E. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit
- F. Permenkes No.38 Tahun 2018 Tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan

17

1

- G. KepMenKes RI Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- H. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.13154.1 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019
- I. Peraturan Bupati Sambas Nomor. 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 9 tahun 2012 tentang tarif badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah di Kabupaten Sambas.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek adalah : kegiatan praktek lapangan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak Jurusan keperawatan, Analisa Kesehatan, Keperawatan Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kebidanan
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Jurusan keperawatan, Analisa Kesehatan, Keperawatan Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kebidanan
3. Pembimbing Praktek adalah tenaga Fungsional yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat.
4. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia di tempat praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan pontianak.

Paraf	Paraf
I	II
	

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan Pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.
2. Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA
3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama (maksimal 6 mahasiswa setiap sekelompok) oleh KEDUA BELAH PIHAK

Pasal 5

Pengawasan

1. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di tempat praktek
2. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek.

Pasal 6

Ketenagaan

1. Pembimbing praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan surat usulan penetapan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat.
2. Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjukan penguji praktek yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf	Paraf
I	II
	

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

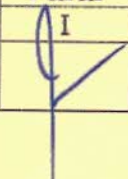
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek ditempat praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengintegrasikan program Rumah Sakit tentang peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dalam program praktek mahasiswa

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berhak memberi sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 3, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sarana/fasilitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di tempat praktek.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban mempersiapkan pembimbing klinik dengan perbandingan 1 (satu) pembimbing maksimal 7 (tujuh) peserta praktek.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek Mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA

Paraf	Paraf
I	II
	

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9

Biaya Praktek

1. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Biaya yang dimaksud pada ayat 1 pasal 9 sudah termasuk Honor/Insetif Pembimbing Praktek dari Pihak Kedua, sebesar Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)/ Mahasiswa/hari.

Pasal 10
Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya praktek.
2. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah Mahasiswa praktek dengan mengacu pada pasal 9 ayat 1.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 11

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sebab sesuai dengan ketentuan tahun anggaran dan setiap tahun terjadi inflasi, sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai 1(satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Paraf	Paraf
I	II
	

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak.
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak
2. Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai suatu penyelesaian persetujuan antara kedua belah pihak maka dibentuk panitia perwakilan yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari pihak kesatu sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota.
 - c. Seorang ahli sebagai ketua yang pengangkatannya disetujui kedua belah pihak.

Paraf	Paraf
I	II
	

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 14

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

- a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak

Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak

Telphon/Fax : 0561-882632

Wabsite : poltekkes-pontianak.ac.id

Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

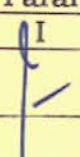
- b. PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat

Jalan : A. Kadir Kasim No. 20 Kalimantan Barat 79453

Telphon & Fax : (0562) 241203

Email : rsu_pmk@gmail.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku expedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faxsimile.

Paraf	Paraf
I	II
	

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

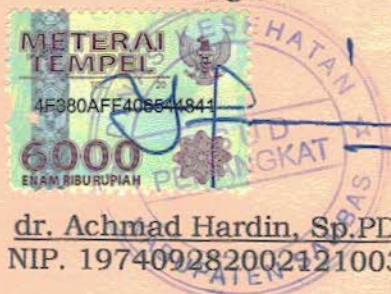
Direktur,
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA

Direktur,
Rumah Sakit Umum Daerah
Pemangkat



dr. Achmad Hardin, Sp.PD
NIP. 197409282002121003

P